



BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA
DAN PERLINDUNGAN HUKUM UMKM DI INDONESIA



Dr. H. Heru Wardoyo, S.H., M.H.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

DAN PERLINDUNGAN HUKUM UMKM DI INDONESIA



eureka
media akhara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-902-3



9 786231 209023

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM UMKM DI INDONESIA

Dr. H. Heru Wardoyo, S.H., M.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
DAN PERLINDUNGAN HUKUM UMKM
DI INDONESIA**

Penulis : Dr. H. Heru Wardoyo, S.H., M.H.

Editor : Moh Iqbal, S.H., M.H.

Desain Sampul: Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-120-902-3

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan
teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku “Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Perlindungan Hukum UMKM di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Adapun buku ini terdiri dari delapan bab, yaitu bab 1 tentang pembaharuan hukum UMKM di Indonesia, bab 2 tentang (omnibuslaw) dan sistem permodalan UMKM, bab 3 tentang perlindungan hukum terhadap izin usaha UMKM, bab 4 tentang pengamanan hukum terhadap merek produk UMKM, bab 5 tentang UMKM dan putusan Mahkamah Konstitusi, bab 6 tentang UMKM dan Nomor Induk Berusaha (NIB), bab 7 tentang pentingnya digital marketing bagi UMKM, dan bab 8 tentang sengketa bisnis pelaku UMKM di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PEMBAHARUAN HUKUM UMKM DI INDONESIA	1
A. Kebijakan Hukum UMKM di Indonesia	1
B. Perkembangan Regulasi UMKM di Indonesia	9
C. Urgensitas Pembaharuan Regulasi UMKM di Indonesia	16
D. Urgensi Pembaharuan Pertumbuhan UMKM di Indonesia	19
BAB 2 (OMNIBUSLAW) DAN SISTEM PERMODALAN UMKM	27
A. Pengaturan Permodalan UMKM Dalam Undang-Undang Cipta Kerja	27
B. Kluster Investasi Telaah Paradigma <i>Participatory</i>	32
C. Perkembangan Perlindungan Hukum bagi UMKM.....	37
D. Konsep Halal <i>Self-Declare</i> Sebelum dan Pasca <i>enactment</i> Undang-Undang Cipta Kerja	42
E. Perkembangan Sertifikasi Halal di Indonesia....	46
BAB 3 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA UMKM	58
A. Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tahun 2010-2020	58
B. Undang-Undang Cipta Kerja dan Izin Usaha UMKM di Indonesia	61
C. Kaidah-Kaidah Hukum Bisnis dalam UU Cipta Kerja.....	68
D. Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Kaidah- Kaidah Hukum Bisnis di Indonesia	73

	E. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Pasal 143-149)	80
BAB 4	PENGAMANAN HUKUM TERHADAP MEREK PRODUK UMKM.....	86
	A. Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual	86
	B. Peranan dan Fungsi Merek dalam Dunia Perdagangan.....	91
	C. Perlindungan Merek Secara Internasional.....	95
	D. Hak atas Merek dan Syarat Merek.....	100
	E. Sistem Pendaftaran dan Perlindungan Merek.....	104
BAB 5	UMKM DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	110
	A. Pengaruh Disahkannya UU Cipta Kerja bagi UMKM di Indonesia	110
	B. Implikasi Hukum bagi UMKM dan Diputus Inkontitusional Bersyarat oleh MK	116
	C. Eksistensi Putusan Mahkamah dan Penetapan Perpu Cipta Kerja.....	122
	D. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	128
	E. Jumlah Pelaku UMKM di Indonesia.....	132
BAB 6	UMKM DAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	136
	A. Pemberdayaan UMKM melalui Legalitas	136
	B. Ciri-ciri Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	142
	C. Masalah ataupun Hambatan pada UMKM	145
	D. Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	149
	E. Pemberdayaan UMKM Dengan Konsep Opop-Ovop-Ovoc	151

BAB 7	PENTINGNYA DIGITAL MARKETING	
	BAGI UMKM.....	159
	A. Pemanfaatan Digital Marketing Bagi UMKM .	159
	B. Pemasaran UMKM melalui E-Commerce dan Perindungan Hukum.....	162
	C. Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM pada Platform Digital	166
	D. <i>Platform</i> sebagai Wadah UMKM dalam Transaksi Digital	170
	E. Persaingan Usaha Tidak Sehat Akibat Penyalahgunaan Posisi Dominan <i>Platform</i> Digital	175
BAB 8	SENGKETA BISNIS PELAKU UMKM	
	DI INDONESIA	181
	A. Penyelesaian Sengketa UMKM secara Non Litigasi	181
	B. Perjanjian Kemitraan oleh UMKM.....	188
	C. Transaksi Usaha antara UMKM dan Usaha Besar.....	193
	D. Kedudukan POJK Nomor 57 Tahun 2020 dalam Mengatur Securities <i>Crowdfunding</i>	200
	DAFTAR PUSTAKA.....	207
	TENTANG PENULIS	222

BAB 1

PEMBAHARUAN HUKUM UMKM DI INDONESIA

A. Kebijakan Hukum UMKM di Indonesia

Pembangunan Nasional berdasarkan Konstitusi Negara Indonesia telah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada Pasal 33 tentang demokrasi ekonomi. Dimana, salah satu dari tujuan demokrasi ekonomi ialah ekonomi kerakyatan yang dikembangkan menjadi pilar mandiri dan handal.¹ Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-seorang atau kelompok dan golongan tertentu.

Karena itu perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, dilakukan melalui berbagai upaya, yang salah satu upayanya adalah meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada saat ini.² Usaha

¹ Reni Ratna Anggreini, Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Perkebunan dari Kepemilikan Modal Asing di Indonesia, E-Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020, 2.

² Laurensius Arliman S, UMKM Legal Protecton from Economic Exploitaton to Improve Social Welfare, Jurnal Rechts Vinding 6 (3) 2017, 1

BAB 2 | (OMNIBUSLAW) DAN SISTEM PERMODALAN UMKM

A. Pengaturan Permodalan UMKM Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Pada dasarnya Omnibus Law adalah sebuah sebutan. Pengertian omnibus law adalah model undang-undang yang didalamnya terdiri dari banyak muatan. Dikutip dari buku Omnibus Law: Teori dan Penerapannya oleh Rio Christiawan, dalam tata urutan perundangan, *omnibus law* adalah undang-undang, sebagaimana telah dikenal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja adalah salah satu bagian dari *omnibus law*. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Omnibus Law menjadi rujukan dan dasar bagi lahirnya undang-undang lain maupun peraturan di bawah undang-undang, seperti misalnya peraturan pemerintah (PP). Tujuan dibuatnya UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, di seluruh wilayah NKRI.

BAB 3

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA UMKM

A. Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tahun 2010-2020

Pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen keempat, yang salah satu ayatnya, yaitu ayat (2), menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dapat dilihat bahwa pada pasal 34 tersebut, penggambaran tentang aspek kesejahteraan sosial masyarakat dalam menindaklanjuti amanat dari UUD 1945 tersebut, terutama dalam upaya memberdayakan masyarakat yang lemah.

Sebagai contoh pemberdayaan masyarakat yang lemah adalah dengan memberdayakan kelompok masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah. Pemerintah melakukan pengaturan tentang perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, lebih kepada pengaturan tentang fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi. Peranan UMKM dalam perekonomian memang besar. Dalam berbagai kesempatan disebutkan bahwa UMKM benar-

BAB

4

PENGAMANAN HUKUM TERHADAP MEREK PRODUK UMKM

A. Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Merek merupakan wujud kekayaan intelektual dengan peranan penting bagikelancaran perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan identitas atau tanda penjelas suatu binsic yang juga berkaitan dengan jaminan kualitas produk dan terhindarnya dari persaingan bebas. Merk juga dapat dikatakan sebagai aset ekonomi pemiliknya dalam konteks perseorangan maupun suatu perusahaan yang menghasilkan keuntungan dengan memperhatikan aspek bisnis dengan proses manajemen yang baik.

Maka terhadap suatu merek diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk Pembajakan merk serta pengambilan keuntungan secara sengaja tanpa izin pemiliknya. Kewajiban untuk memiliki undang-undang atau pembahasan hukum mengenai hak kepemilikan hak kekayaan intelektual adalah suatu kewajiban yang perlu dilakukan setelah indonesia meratifikasi persetujuan TRIPs yang juga bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Sehingga dibuatlah undan-undang mengenai perlindungan merk yaitu No. 15 tahun 2001. Atas hak merk agar tidak disalah gunakan oleh orang lain.

BAB

5

UMKM DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pengaruh Disahkannya UU Cipta Kerja bagi UMKM di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau UMKM menurut undang-undang adalah suatu kelompok usaha yang dijalankan oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasar pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. UMKM ini merupakan salah satu peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional serta fungsi dari UMKM tersebut, seperti dalam penyediaan lapangan kerja sehingga mengurangi angka pengangguran. Berdasarkan UU no. 20 tahun 2008, UMKM terdiri dari 3 jenis yaitu Usaha mikro, kecil dan menengah dan yang membedakan dari ketiga jenis tersebut ialah dari hasil penjualan pertahunnya yang memenuhi kriteria berdasarkan undang-undang tersebut.

Peranan penting UMKM memiliki beberapa manfaat dan keunggulan dalam bidang usahanya, seperti Usaha mikro dan kecil yang mana memiliki keunggulan dibidang usahanya yaitu pemanfaatan sumberdaya alam contohnya dibeberapa sektor penghasil sumberdaya alam utamanya di sektor pertanian, peternakan, restaurant dan perdagangan. Sedangkan keunggulan pada usaha

BAB

6

UMKM DAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

A. Pemberdayaan UMKM melalui Legalitas

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris yaitu empowerment. Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* berasal dari bahasa latin dan yunani, yang berarti didalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan pemanfaatan yang sebaik baiknya dengan hasil yang memuaskan

Menurut Dubois dan Miley yang dikutip oleh Gunawan Sumodiningrat dalam buku menuju ekonomi berdikari mengemukakan bahwa dasar-dasar pemberdayaan meliputi:⁹³

1. Pemberdayaan adalah proses kerja sama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat mutual benefit.

⁹³ Sumodiningrat, G., & Wulandari, A. (2015). Menuju Ekonomi Berdikari Pemberdayaan UMKM dengan Konsep OPOP-OVOP-OVOC. Yogyakarta: Media Pressindo.

BAB

7

PENTINGNYA DIGITAL MARKETING BAGI UMKM

A. Pemanfaatan Digital Marketing Bagi UMKM

Perkembangan teknologi khususnya dunia digital dan internet membuat peluang bagi para pelaku bisnis UMKM untuk bisa memasarkan barang/jasa yang dijual. salah satu strategi pemasaran yang cocok dengan kondisi perekonomian saat ini adalah digital marketing. Platform yang sering digunakan untuk kegiatan digital marketing adalah media sosial seperti facebook. Instagram, whatsapp, twitter dan sebagainya yang memiliki karakteristik tertentu yang memiliki peluang bagi para pelaku bisnis untuk bisa memasarkan atau menawarkan produk barang/jasa.

Keberadaan UMKM diharapkan mampu memacu perekonomian di saat kondisi pandemi *covid 19*. Selain itu, peran penting UMKM yakni mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk mendukung pendapatan ekonomi rumah tangga. Berkaitan dengan penjelasan di atas, para pelaku UMKM diharapkan bisa memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini guna memasarkan produk barang/jasa yang dijualnya. Seperti halnya media sosial yang merupakan suatu sarana digital marketing yang biayanya murah dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam menggunakannya.

BAB 8

SENGKETA BISNIS PELAKU UMKM DI INDONESIA

A. Penyelesaian Sengketa UMKM secara Non Litigasi

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, menegaskan komitmen Indonesia untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Landasan tersebut menekankan asas kekeluargaan dalam penyusunan perekonomian nasional. Salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini adalah melalui peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang dianggap sebagai cikal bakal kewirausahaan yang berproses.

UMKM memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia, menjadi sumber lapangan pekerjaan, kontributor pendapatan, dan agen perubahan di tingkat lokal. Meskipun memiliki potensi besar, UMKM sering kali menjadi pihak yang rentan terhadap perubahan dalam proses pembangunan ekonomi. Proses ini melibatkan pembentukan dan perubahan kebijakan, regulasi, serta kelembagaan, beserta mekanisme implementasinya, yang perlu mengakomodasi perkembangan dinamis perekonomian Indonesia.¹¹³

¹¹³
UGM PRESS.

Jaya, W. K. (2021). *Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Amiruddin, Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah UMKM Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan, Universitas Airlangga, 2020, 20.
- Ade Komarudin, Politik Hukum Integratif UMKM, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2014, 1-2.
- Ariani, N. L. R., Prijandhini, M. S., & Salain, D. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Kerthasemaya*.
- Amalia, E. (2011). Transformasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif bagi penguatan usaha kecil mikro di Indonesia.
- Alika, R. (2020). Survei ILO: 70% UMKM di Indonesia Setop Produksi Akibat Covid-19.
- Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 93.
- Azed, A. B. (2006). *Kompilasi konvensi internasional HKI yang diratifikasi Indonesia*. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Badan Penerbit, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Arrum, D. A. (2019). *Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Arfan Pradiansyah, 2004, *Cherist Every Moment: Menikmati Hidup yang Lebih Indah Setiap Saat*. (Jakarta: Elex Media Koputindo,). H.83-84

- Adler Haymans Manurung, 2008, *Modal Untuk Bisnis UKM*, (Jakarta: Buku Kompas,), h.122
- Afriana, A., Karsona, A. M., & Putri, S. A. (2020). Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Dan Penyelesaian Sengketa. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 1-17.
- Ahmad Zabadi adalah Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.
- Antariksa, B. (2017). Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan dalam ketatanegaraan Indonesia. *Deliberatif Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 24-41.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan.
- Arifin, A. (2015). *Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Bison Simamora, Aura Merek, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 149
- Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor umkm. *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(6), 19-24.
- Bahri, E. S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. FAM Publishing.
- Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the right crowd. *Journal of business venturing*, 29(5), 585-609.

- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (1993). Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia. (*No Title*).
- Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia. *Law Reform*, 18(1), 89-110.
- Disantara, F. P. (2021). The Joint Ministerial Decree (SKB) of Islamic Defenders Front (FPI): Quo Vadis The Rule of Law and Human Rights?. *Musamus Law Review*, 3(2), 98-117.
- Digdowniseiso, K., Fitasari, A., & Nastiyawati, N. (2023). Dampak Dan Efisiensi Program Padat Karya Sebagai Belanja Prioritas Untuk Mengentaskan Pengangguran: Kajian Literatur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2607-2621.
- Engracia, N. V., Kurniawati, E., & Hadi, N. (2022). Peran Modal Sosial dalam Pengembangan UMKM di Kampung Tahu Kediri pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 484-494.
- Fibrianti, N., Santoso, B., Setyowati, R. F., Widyawati, A., Latifiani, D., & Hidayat, A. (2021). Undang Undang Cipta Kerja Klaster Investasi Telaah Paradigma Participatory. *Pandecta Research Law Journal*, 16(2), 346-353.
- Fandy Tjiptono, Brand Management, Penerbit Andy, Bandung, 2005, hal. 46
- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan digital marketing bagi usaha mikro, kecil dan

menengah pada era masyarakat ekonomi ASEAN. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 1(2), 61-76.

- Fauziah, N. F., Siti, D., & Marpaung, H. (2021). Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam pinjaman peer to peer lending di Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(2), 551-566.
- Gunawan, A. S., Aulia, Z., Christian, R., Konardy, Y., & Hutajulu, J. R. (2021). Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Umkm Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi. *Prosiding Serina*, 1(1), 2053-2062.
- Hutagaol, Y. R. T., Sinurat, R. P. P., & Shalahuddin, S. M. (2022). Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Melalui Green Economy. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 378-385.
- Hasanah, R. L., Kholifah, D. N., & Alamsyah, D. P. (2020). Pengaruh modal, tingkat pendidikan dan teknologi terhadap pendapatan umkm di kabupaten purbalingga. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 17(2), 305-313.
- Hafsah, Jafar, Kemitraan Usaha, Jakarta, Rineka Cipta, 2000. Hal. 42
- Hartini, R. (2009). Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Humanity*, 5(1).
- Halim, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten mamuju. *GROWTH jurnal ilmiah ekonomi pembangunan*, 1(2), 157-172.
- Hayyun Durrotul Faridah, (2019), "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,"

Pusat Riset Dan Pengembangan Produk Halal
Universitas Airlangga 2 Nomor 2, hlm. 71.

Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).

Hery Firmansyah, S. H. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. MediaPressindo.

Hidayat, M. P. Pembatalan Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Pada Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Hananto Widodo Dicky Eko Prasetyo, "Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 2.

Hartini, H. I., AR, H. F., & Charlina, C. (2017). *Kesantunan Berbahasa dalam Komentar Caption Instagram* (Doctoral dissertation, Riau University).

Harahap, H. S., Dewi, N. K., & Ningrum, E. P. (2021). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi UMKM. *Jurnal Loyalitas Sosial*, 3(2), 77-85.

Hafsah, M. J. (1999). *Kemitraan usaha: konsepsi dan strategi*. Pustaka Sinar Harapan.

Hartiman, A. H. (2002). Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Perspektif Antropologi Hukum. *Bengkulu: Lemlit Unib Press, Bengkulu*.

Rahyani, W. S. (2012). Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (The Independence Of The Financial Services Authority

Perspectives In Law Number 21 Year 2011 Concerning The. *DAFTAR ISI*, 361.

Huda, N. M. (2006). Kedudukan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia IusTum*, 13(1), 27-37.

Inayah, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual, *Law And Justice*, Vol. 4, No. 2, 2019, 26.

I Gusti Ayu Made Aryastini, I Gusti Ngurah Wairocana & I Made Sarjana, Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penerimaan Bantuan Permodalan dari Perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) *Bilyet Giro*, *Acta Comitatus* 2018 (1), 185 - 200

Istianah, I., & Dewi, G. (2022). Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 85-109.

Jened, R. (2015). *Hukum merek (trademark law): dalam era global dan integrasi ekonomi*. Prenadamedia Group.

Jaya, W. K. (2021). *Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi*. UGM PRESS.

Kurniastuti, A. R. (2013). Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta). *Arena Hukum*, 6(2), 184-203.

Karya, W., & Wayan Karya, S. H. (2002). *Tesis: Penyelesaian Sengketa Merek* (Doctoral dissertation, Universitas Surabaya).

- Kurniawan, F., & Dewanto, W. A. (2020). Problematika pembentukan RUU cipta kerja dengan konsep omnibus law pada klaster ketenagakerjaan pasal 89 angka 45 tentang pemberian pesangon kepada pekerja yang di PHK. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 63-76.
- Kusnadi, A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi). *Wajah Hukum*, 6(1), 80-85.
- Laurensius Arliman S, UMKM Legal Protecton from Economic Exploitation to Improve Social Welfare, *Jurnal Rechts Vinding* 6 (3) 2017, 1
- Latipah Nasution, Urgensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbadan Hukum, Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, 1 (7b) 2017, 8; dan lihat juga, Maryanto, Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan NilaiNilai Pancasila, *Jurnal Hukum*, Xxv (1) April 2011, 15.
- Margono, S., & Hadi, L. (2002). *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Novindo Pustaka Mandiri.
- Makkulawuzar, K., Ilmar, A., Moenta, A. P., & Halim, H. (2018). The Existence of Final and Binding Ruling by the Constitutional Court in Constitutional Review. *JL Pol'y & Globalization*, 79, 241.
- Marginingsih, R. (2021). Program pemulihan ekonomi nasional sebagai kebijakan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 pada sektor UMKM. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 8(2), 110-116.
- Murwanti, S., & Sholahuddin, M. (2013). Peran keuangan lembaga mikro syariah untuk usaha mikro di Wonogiri.

- Muchtar, A. F. (2010). *Panduan Praktis Strategi Memenangkan Persaingan Usaha dengan Menyusun Business Plan*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Maulana, S. (2019). Sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Usaha Kecil untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional. *Diakses pada*, 2.
- Nugroho, A. W., Addy, L. T., & Wardhani, L. (2020). Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Percepatan Investasi dan Kemudahan Berusaha di Era Otonomi Daerah. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 188-197.
- Nurwulan, R. L. (2019). Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Telkom dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 1(1), 42-59.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Purwana, D., Rahmi, R., & Aditya, S. (2017). Pemanfaatan digital marketing bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(1), 1-17.
- Panjaitan, T. H., & Lutfie, H. (2016). Pengaruh personal selling terhadap keputusan pembelian (Studi kasus PT Millenium Pharmacon Internasional Tbk cabang Bandung). *EProceedings of Applied Science*, 2(2).
- Prahastoro, G., Dharta, F. Y., & Kusumaningrum, R. (2021). Strategi komunikasi pemasaran layanan securities

crowdfunding dalam menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor ukm. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 18(2), 210-217.

Reni Ratna Anggreini, Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Perkebunan dari Kepemilikan Modal Asing di Indonesia, E-Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020, 2.

Reza Hendra Putra, Analisis Terhadap Pembiayaan UMKM oleh Perbankan Menurut PBI Nomor 17/12/PBI/2015 dan hukum ekonomi syariah; Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah, Research Report, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, 5.

Rabah, A. R. S., & Ardiansyah, R. (2023). Urgensi Pembaharuan Pengaturan Hubungan Kemitraan Guna Mendorong Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(2), 120-130.

Rasyidi, M. A. (2018). Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).

Rongiyati, S. (2020). Pengaturan Kemudahan Berusaha Untuk UMKM dalam RUU Cipta Kerja. *INFO SINGKAT: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12(13), 1-6.

Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2016). Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 348-378.

Rogers, S. (2019). Coattails, raincoats, and congressional election outcomes. *PS: Political Science & Politics*, 52(2), 251-255.

Rohmah, N. (2017). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada lembaga inkubator bisnis baznas*

(Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017).

- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. Guilford publications.
- Ramadhan, A. R., Silvana, M., & Suryamen, H. (2016). Pembangunan Sistem Informasi Geografis Sekolah Menengah Kejuruan Di Kota Padang Berbasis Web Menggunakan Google Maps Api. *Prosiding Semnastek*.
- Rahmana, A., Iriani, Y., & Oktarina, R. (2012). Strategi pengembangan usaha kecil menengah sektor industri pengolahan.
- Rahyani, W. S. (2012). Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (The Independence Of The Financial Services Authority Perspectives In Law Number 21 Year 2011 Concerning The. *DAFTAR ISI*, 361.
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Jurnal de jure*, 13(1).
- Supeno, E. Kosep Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Daerah
Concept of Development and Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises in the Region.
- S. Sofyan, "Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia", *Blc*, Vol. 11, No. 1, Pp. 33 - 64, 2017

- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Satria, W. I. (2020). *Implementasi Kemitraan pada Toko Milik Rakyat (TOMIRA)(Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi di Kulon Progo)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- SARASWATI, S. N. (2017). Analisis dampak keberadaan minimarket indomaret dan alfamart terhadap UKM dalam kaitannya dengan peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern (studi di kota Pontianak). *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 4(4), 209788.
- Saly, J. N. (2005). *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam perespektif pandangan Internasional*. Jakarta: badan pembinaan hukum nasional.
- Syarif, T. (2006). Proporsi Penyaluran dana Perbankan untuk UMKM.
- Susanty, A. P. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Atas Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 313-332.
- Santoso, D. B., Prasetyo, E. S., & Wardana, T. B. (2014). Implementasi Peraturan Presiden No. 39/2014 Terhadap Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. *Lentera Hukum*, 1(2), 54-68.
- Surachman, A. (2018). Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 24-32.

- Suparto, S., Djanurdi, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 427-438.
- Simanjuntak, A. (2018). Hukum Bisnis: sebuah pemahaman integratif antara hukum dan praktik bisnis.
- Sadono, B., & Rahmiaji, L. R. (2021). Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 601-620.
- Supramono, G. (2008). *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Rineka Cipta.
- Saidin, O. K. (2004). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saidin, O. K. (2010). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual: (Intellectual property rights)*.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Sorik, S., Nasution, M., & Nazaruddin, N. (2018). Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013). *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 666-687.

- Simon, B. U. T. T. (2019). The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse?. *Asian Journal of Comparative Law*, 14(1), 147-174.
- Sulchan, M., Maslihatin, M. Z., Sari, E. S., Yulikah, A., & Sujianto, A. E. (2021). Analisis strategi dan kebijakan pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi terhadap umkm terdampak pandemi covid-19. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(1), 85-91.
- Sumodiningrat, G., & Wulandari, A. (2015). Menuju Ekonomi Berdikari Pemberdayaan UMKM dengan Konsep OPOP-OVOP-OVOC. *Yogyakarta: Media Pressindo*.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah otonom & pemberdayaan masyarakat*. Citra Utama.
- Suharto, E. (2009). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat.
- Sumodiningrat, G., & Wulandari, A. (2015). Menuju Ekonomi Berdikari Pemberdayaan UMKM dengan Konsep OPOP-OVOP-OVOC. *Yogyakarta: Media Pressindo*.
- Sutrisno, E. (2021). Strategi Pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui sektor UMKM dan pariwisata. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 167-185.
- Salim Hs, S. H. (2019). *Perkembangan hukum kontrak innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Susanti, B. (2017). Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jentera: Jurnal Hukum*, 1(2), 128-143.
- Setyonagoro, P. (2019). Wacana Hukum Uji Konstitusionalitas Produk Hukum Peraturan Daerah (Legal Discourse About Testing Constitutionality Of Regional Regulations). *CAKRAWALA*, 13(1).

- Soeprapto, M. F. I. (2018). *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*. PT Kanisius.
- Syahuri, T. (2004). *Hukum konstitusi: proses dan prosedur perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 serta perbandingannya dengan konstitusi negara lain di dunia*. Ghalia Indonesia.
- Tyas, W. P., Sianturi, O. O., & PH, J. K. (2020). Analisis kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) berbasis rumah (home-based enterprises/hbe) di kota semarang, surakarta, boyolali, Salatiga, dan Surabaya. *Jurnal Pengembangan Kota*, 8(1), 78-89.
- Tanjung, K. T. P. (2022). Penguasaan dan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang "Penguasaan" dalam Perjanjian Kemitraan. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(2), 91-99.
- Tobing, J. J., & Sudirman, L. (2022). Conditional Unconstitutional Omnibus Law: The Implications On Patent Regulation. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 325-339.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting*. Lp3es.
- Wuryandani, D., & Meilani, H. (2013). Peranan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 103-115.
- Wibowo, R. J. A. (2023). Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Mengakomodasi

Perlindungan Hubungan Kemitraan. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 18(2).

Wibowo, R. I. (2021). *Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Wahyuni, S., Fourqoniah, F., & Arsyad, A. W. (2019). Pengaruh konten instagram@ smrfoodies terhadap minat beli followers. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 154-166.

Wiragiantimabad, D. P. R., Hakim, F., & Rosdiana, I. (2023). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kemitraan Usaha Mikro Melalui Mediasi. *Jurnal Qistie*, 16(1).

Yusri, Y. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 103-127.

Zia, H. (2020). Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 1(1).

Zulaiha, H. (2022). Dampak Pengesahan Ruu Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 6(2), 199-228.

Zuhal, 2008, *Kekuatan Daya Saing Indonesia: Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan*. Jakarta: Buku Kompas,) h, 24-25.

TENTANG PENULIS

Dr. H. Heru Wardoyo, S.H., M.H.

Merupakan dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Palu hingga saat ini. Beliau bertempat tinggal di Jln. H.Jayun No.6b Palu. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Muhammadiyah Palu pada tahun 1997, kemudian S2 di UMI Makasar pada tahun 2004, dan S3 di UMI Makasar pada tahun 2012.

Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Dekan LI tahun 2002-2008, kemudian sebagai dekan tahun 2008-2013, dan sebagai rektor pada tahun 2013-2017. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen di Unismuh Palu.